



**P U T U S A N**

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROMI Bin HARIDIN;  
Tempat lahir : Muara Penoon;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Muara Penoon Deasa Long Beleh Modang  
Rt.04 Kec.Kembang Janggut Kab.Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 1 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 07 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROMI Bin HARIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian, yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 jo pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROMI Bin HARIDIN berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar ROMI Bin HARIDIN tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diHukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ROMI bin HARIDIN pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Penoon Desa Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang menyebabkan kematian, yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa duduk santai di teras belakang rumah dengan XXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa bercerita akan menjual atau menggadaikan handphone miliknya. Selanjutnya Terdakwa bercerita nanti akan mendapatkan uang lagi untuk membeli handphone, karena akan ada rencana Terdakwa menjual tanah miliknya sebesar Rp.60.000.000,- setelah mendapat uang tersebut rencana Terdakwa akan membagi kepada mantan istri yang pertama sebesar Rp.5.000.000,-, untuk mantan istri kedua sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya untuk Terdakwa dan saksi Latifa, namun dalam percicangan tersebut saksi Latifa tidak setuju dan mengusulkan untuk dibagi Rp.10.000.000,- untuk mantan istri pertama dan mantan istri kedua biar sama adil, atau semuanya tidak usah diberi uang tersebut, mendengar perkataan saksi Latifa tersebut Terdakwa emosi dan terjadilah cecok mulut antara Terdakwa dengan saksi Latifa sehingga Terdakwa emosi untuk melampiaskan amarahnya. Kemudian Terdakwa mendatangi anak korban Hikmal yang sedang tidur, Terdakwa mengangkat kerah baju anak korban Hikmal menggunakan tangan hingga terduduk dan terbangun, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anak korban "kamu mau ikut siapa?", anak korban menjawab "ikut bunda", kemudian Terdakwa menandai anak korban Hikmal sambil mencengkram kerah baju yang dikenakan hingga anak Hikmal tercekak "kamu mau ikut siapa?", kemudian anak korban menjawab "ikut ayah" Terdakwa bertanya kembali "kamu masih ingin hidup atau mati?" anak Hikmal menjawab "iya aku masih mau hidup ayah" kemudian Terdakwa mengatakan "masih belum puas aku kalau kau masih hidup", kemudian Terdakwa mengangkat anak korban Hikmal dengan kedua belah tangan Terdakwa sampai setinggi diatas kepala

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian membantingnya, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak lima kali, setelah membanting Terdakwa memandikan anak korban hikmal, setelah itu Terdakwa memerintahkan anak korban Hikmal menggunakan baju, karena anak korban Hikmal kesulitan memakai baju, Terdakwa memukul anak korban menggunakan sapu lidi sebanyak sepuluh kali pada bagian bawah leher. Kemudian Terdakwa mengikat tali kepada saksi Latifa pada bagian tangan kanan dan tangan sebelah kiri kepada korban Hikmal. Sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa membangunkan korban Hikmal akan tetapi tidak bangun dan kemudian Terdakwa menempelkan tangan dekat hidung korban Hikmal tetapi tidak ada hembusan nafas.

- Bahwa hasil visum et repertum oleh RSUD Abdoel Wahab Sjahanie No 13/IKFML-Tu2/II/2023 tanggal 19 Maret 2023 dengan kesimpulan patah tulang leher ketiga bagian atas sehingga mengakibatkan rusaknya pusat persarafan dan mengakibatkan rusak pusat pernafasan, resapan darah ada tulang iga belakang kanan sehingga terkumpulnya darah dalam rongga dada dan mengakibatkan gangguan pernafasan, dan pendarahan dalam jumlah banyak.

Perbuatan Terdakwa **ROMI bin HARIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (3) jo pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira Jam 24.00 wita, dan terjadinya di Rumah kebun di Dusun Penoon Desa Loang Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, dan yang menjadi korban dari perbuatan Penganiayaan tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anak Kandung Saksi Anak yang Nomor 3 (tiga).
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut adalah Terdakwa suami Saksi , yang saat menjadi Ayah tiri Anak Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tersebut sekitar 9 (sembilan), dan Saksi menikah pada 22 April 2022, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut hanya menikah siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut belum ada mempunyai Anak, dan 2 (dua) orang Anak yang ada ikut Saksi sekarang adalah semuanya Anak bawaan Saksi , dari hasil pernikahan dengan suami Saksi yang Pertama.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada malam itu tepatnya hari Sabtu malam tanggal 18 September 2022, awalnya Terdakwa bersama Saksi duduk-duduk santai di teras belakang rumah, kemudian Terdakwa ada ngomong sama Saksi mau jual / gadaikan HP nya dan uangnya rencana untuk di belikan minuman keras Jenis NEWPOTE, mendengar hal tersebut kemudian Saksi larang, karena nanti kalo mabuk pasti istri dan Anak yang jadi sasaran dan Saksi tidak setuju niatnya untuk membeli minuman tersebut, kemudian Terdakwa ngasih tau Saksi bahwa nanti akan dapat uang banyak juga sekitar  $\pm$  60 (enam puluh juta) karena tanahnya akan kena ganti rugi, dan Terdakwa sudah merencanakan uang yang akan didapatkan sebanyak  $\pm$  60 (enam puluh juta) juta, rencananya akan di bagi yaitu untuk mantan Istrinya yang Pertama sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mantan Istrinya yang ke Dua sebesar Rp10.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa lebihnya untuk kehidupan Terdakwa bersama Saksi, namun hal tersebut tidak Saksi setuju, karena pembagiannya tidak adil menurut Saksi, dan maksud Saksi semua mantan Istrinya tersebut rata senilai Rp10.000.00 (sepuluh juta rupiah) semua, kalau tidak mau memberi yang adil Saksi bilang lebih baik gak usah diberi semua, namun Terdakwa malah jadi salah paham kepada Saksi, dan marah Saksi dianggap serakah mau menguasai semua uang

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 21 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akhirnya antara Saksi dengan Terdakwa terjadi ribut mulut, dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang posisi sedang tidur, kemudian Anak tersebut di dudukkan oleh Terdakwa dan pegangi tengkuknya sambil ditanyai oleh Terdakwa “kau mau ikut siapa “ dan Anak tersebut dengan gugup menjawab “ikut ibu ayah“ dan pertanyaanya di ulangi lagi sama Terdakwa “kau mau ikut siapa“ dan Anak tersebut karena saking takutnya, takut disakiti oleh Terdakwa akhirnya menjawab “ iya ikut ayah“, kemudian Anak tersebut di cekik lehernya oleh Terdakwa dan ditanyai “kau masih mau hidup apa mau mati“ dijawab oleh Anak itu “iya aku masih mau hidup ayah“ kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju kedepan dan berdiri didekat dekat meja dan ngomong lagi “gara -gara kau sama RAJITA yang sering membuat masalah dalam rumah tanggaku ini “, sambil tangannya menunjuk ke arah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa mendatangi XXXXXXXXXX sambil ngomong “masih belum puas aku kalau kau masih hidup” , selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di pegang lengan tangannya dan kakinya sebelah kemudian diangkat dan selanjutnya dibantingnya Anak tersebut di tilam yang tipis yang dipakai tidur oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di lantai tersebut, hingga berkali-kali dibanting dalam semalam itu, kurang lebih ada 5 (lima) kali Anak itu dibanting oleh Terdakwa, kemudian Anak tersebut sehabis dibanting disuruhnya mandi, karena Anak itu mungkin lambat mandinya kemudian Terdakwa marah dan selanjutnya Terdakwa yang memandikan Anak tersebut sambil di siksa lagi di kamar mandi, setelah selesai di mandikan, Anak tersebut disuruh pakai baju dan celana, kemudian pada saat Anak tersebut kesulitan memakai celana, Anak tersebut oleh Terdakwa ditendang lagi hingga Anak itu terpental ke dinding, kemudian ditunjul lagi kepalanya Anak itu dan Terdakwa masih dengan membawa kemarahanya kemudian Terdakwa mengambil sapu Lidi untuk digunakan memukuli ke tubuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga merah merah ditubuhnya (Saksi melihat setelah kejadian) dan posisi Saksi pada waktu Anak itu di pukuli dengan sapu lidi oleh Terdakwa tangan Saksi diikat tali oleh Terdakwa, dan selanjutnya Anak itu melanjutkan memakai celana dan bajunya sambil bilang sama Saksi “sakit bun perut ade “ , akibat bekas pukulan-pukulan Terdakwa tersebut.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak itu baring di tilam sambil merintih, dan Terdakwa masih membawa marahnya ngomong "DIAM KAU " BERISIK AJA KAU INI", sambil bercekcok mulut dengan Saksi, kemudian waktu baring mau tidur tangan Saksi sama tangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di ikat lagi jadi satu, dan sisa dari pada tali tersebut di ikatkan di tubuh Terdakwa dengan maksud supaya Saksi gak bisa kabur dari Terdakwa, kemudian Anak itu di usir keluar rumah dan Anak itu kemudian pergi keluar rumah, dan gak lama Anak itu di ambili Terdakwa, dan yang Saksi sempat dengar suara Anak itu diluar rumah, "sudah yah ampun yah" tapi Saksi tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak tersebut, dan setelah Anak itu masuk kerumah disuruhnya tidur di dapur, dan Anak tersebut tidak bisa tidur tetap merintih kesakitan, kemudian karena Saksi lera marahnya Terdakwa tersebut kemudian Anak itu disuruhnya tidur sama-sama kami, posisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX tidurnya sambil memeluk guling menghadap arah dapur, sampai Saksi tertidur semua, dan kemudian sekira pukul 05.30 wita Terdakwa membanguni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengusir ayam di teras, tapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak bernapas lagi dan baru Terdakwa kebingungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keterangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Penyidik sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. LATIFA HANUM NASUTION, dan beliau adalah Ibu Kandung Saksi.
- Bahwa saudara Saksi ada 3 (tiga) orang, dan tinggalnya 1 (satu) orang yaitu Kakak berada di Medan sedangkan Saksi bersama adek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal sama ibu di Desa Penoon Kec. Kembang Janggut.
- Bahwa kami bertiga (Saksi sendiri, Ibu dan adek Saksi) di Desa Penoon tersebut awalnya tinggal bersama Suami Ibu Saksi yang bernama Sdr. ROMI di daerah perkampungan, namun untuk saat sekarang ini, Saksi tidak lagi tinggal bersama Ibu Saksi, dan Saksi tinggal di Desa Muai Kec. Kembang Janggut bersama Pak SAMSUL.
- Bahwa Saksi tidak lagi tinggal bersama keluarga sudah kurang lebih ada 4 (empat) bulanan.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi menikah dengan Terdakwa tersebut sudah kurang lebih sekitar (sembilan) bulanan, dan dalam pernikahan Ibu Saksi dengan Terdakwa tersebut belum memiliki Anak.
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama orang tua Saksi lagi, karena Saksi ada masalah dengan ayah tiri Saksi, dan ayah Tiri Saksi marah saat Saksi mau minta uang sama Ibuku, dan marahnya ayah tiri Saksi tersebut sempat melakukan penimpasan kepada Saksi, pada saat menimpas parangnya Saksi tangkap dan kemudian parangnya di tarik dari tangkapan Saksi, dan akhirnya tangan Saksi terluka akibat kena parang tersebut, dan sejak itu Saksi tidak lagi mau tinggal bersama mereka.
- Bahwa Saksi sempat melihat jenazah Adek Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu belum di mandikan, dan kondisinya Jenazah masih menggunakan Baju Kaos warna kuning, celana panjang jenis Jens warna Biru ada putih-putihnya, dan ada tampak luka beret-beret dibagian dada atas dan di lehernya ada beretan juga, dan setelah baju dan pada waktu sudah dibuka Baju kaos dan celananya, ditubuh adek Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tampak baler- baler kehitaman di bagian dada, perut dan bagian punggung nya seperti bekas sapu lidi dan di bagian kakinya ada luka melepuh, dan saat dibuka celananya kulitnya terikut / lengket dikain celana.
- Bahwa Saksi menjelaskan luka baler-baler yang ada pada tubuh jenazah adek Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, awalnya Saksi tidak tau penyebabnya apa, dan setelah ibu Saksi bercerita kepada Saksi, Saksi baru mengetahuinya, katanya ibu Saksi yaitu akibat bekas sabetan sabetan sapu Lidi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak itu sempat di banting beberapa kali oleh Terdakwa pada malam itu dan kemudian pada pagi harinya Anak itu tersebut meninggal dunia.
- Bahwa adek Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut yang Saksi tahu memang sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari Terdakwa, yang Saksi melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adek Saksi tersebut yaitu, adek Saksi di banting, di tampar dan diancam dengan menempelkan parang di mulutnya adek, bilanganya biar adek Saksi tidak mengadu kepada mamaknya Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pernah membanting adek Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan tempatnya yang pertama dirumah

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 21 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamaknya Terdakwa yang di kampung Penoon, yang saat itu tidak ada mamaknya Terdakwa, dan yang kedua dirumah yang ada di kebun, sebanyak 2 (dua) kali adek dibanting oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjelaskan melihat adek Saksi tersebut ,karena seringnya mendapat perlakuan kekerasan dari Terdakwa tersebut, dia terlihat diam saja dan seperti Anak yang ketakutan, apa lagi kalau ada Terdakwa dia menunduk aja takut.
- Bahwa Saksi waktu kejadian meninggalnya Adek Saksi tersebut ada sempat Saksi memfoto dan merekam Vidio dengan menggunakan HP Saksi, namun fotonya dan Vidio tersebut hanya tinggal 3 (tiga) saja fotonya, dan vidionya habis dihapus semua oleh Adeknya Terdakwa yang bernama XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (tiga) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keterangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Penyidik sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau biasa Saksi sebut XXXXXXXX tersebut, dan Saksi kenalnya semenjak XXXXXXXX ikut tinggal di rumah Saksi di sekitar pertengahan Tahun 2022, dan mereka sering berkunjung kerumah Saksi.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (mamak KHOIR) tersebut, yaitu Istri dari Terdakwa salah satu warga masyarakat Desa Penoon.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar kurang lebih setahun yang lalu, dan mereka tinggal di Desa Penoon juga kurang lebih sudah 1 (satu) Tahunan.
- Bahwa dari hasil Perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut belum memiliki Anak. Dan 2 (dua) orang Anak yang ada bersama mereka tersebut adalah Anak bawaan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan nama dari kedua Anak tersebut yaitu KHOIR dan AL.
- Bahwa meninggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2022 di Desa Penoon tepatnya di Rumah yang berada kebunnya, dan Saksi ikut melayatnya waktu itu.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah yang ditempati oleh keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dengan Kampung Penoon kurang lebih 1.5 Kilo meter.
- Bahwa Saksi pada waktu melayat meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Saksi diminta oleh XXXXXXXX untuk membantu proses memandikan jenazahnya dan membantu proses mengkafaninya sampai proses penguburannya.
- Bahwa orang yang ikut membantu proses memandikan jenazah yaitu Saksi sendiri, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXX untuk waktu yang mengkafani yaitu Saksi sendiri, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa ada juga bantu sedikit-sedikit.
- Bahwa yang Saksi ketahui dan lihat, keadaan jenazah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di bagian dada depan dan perut ada bekas luka baler-baler warna merah seperti bekas sapu lidi, dan ada juga bekas koreng / luka dan berwarna biru-biru, dan ada luka juga di bagian samping lutut kaki sebelah kanan ke arah mata kaki, yang saat itu sempat Saksi tanyakan kepada mamaknya katanya luka bekas jatuh di dijembatan.
- Bahwa pada waktu proses memandikan jenazah tersebut badan jenazah tidak dibalik saat mandikan tersebut, dan hanya di gosoki dengan tangan saja dari bawah jenazah, karena jenazah yang memegang Terdakwa (Bapak tirinya sendiri) sehingga Saksi tidak dapat melihat kondisi yang bagian punggungnya (bagian belakangnya).
- Bahwa Saksi kalau melihat luka yang ada pada tubuh jenazah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Saksi jujur dari hati Saksi yang paling dalam mengatakan luka tersebut adalah luka yang tidak wajar. Dan bukan Saksi aja yang ngomong tidak wajar, orang-orang di Kampung juga banyak bilang begitu (tidak wajar lukanya), dan meninggalnya mendadak saja, Saksi pun kaget mendengarnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut meninggal dunia.
- Bahwa meninggalnya korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada di umumkan di Masjid, karena pada saat Saksi pulang dari ngelayat, orang di Kampung banyak bertanya kepada Saksi, benarkah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, dan jika di umumkan pasti banyak orang Kampung yang mengetahuinya.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal diberitahu oleh istri XXXXXXXXX, mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari sepeda motor dan langsung berangkat ke rumahnya.
- Bahwa pada waktu sehari sebelum meninggalnya korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, pada saat siang ada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawa berjalan kerumah Saksi, yang Saksi lihat pada Anak tersebut, Anak tersebut terlihat seperti Anak yang Trauma atau ketakutan, karena Anak tersebut terlihat diam saja, dan pada saat disuruh oleh istri Saksi untuk ikut bermain sama Anak Saksi baru Anak tersebut mau ikut bermain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4 (empat) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keterangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Penyidik sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat pernikahannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, yaitu Istri dari Terdakwa dimana pada saat pernikahannya tersebut Saksi sebagai Saksi mereka berdua Desa Penoon.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi sedang berjualan di halaman Sekolah SD 001 Kembang Janggut Rt. 007 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara yang berada tidak jauh dari lokasi penganiayaan tersebut terjadi.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada pertengahan Tahun 2022 untuk hari tanggalnya Saksi lupa, dan mereka setelah menikah tinggal di Desa Penoon Kec. Kembang janggut Kab. Kutai kartanegara.
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tersebut belum memiliki Anak. Dan 2 (dua) orang Anak yang ada bersama mereka tersebut adalah Anak bawaan dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dan nama dari kedua Anak tersebut yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut saat ini sudah meninggal dunia dan Saksi sendiri yang diminta oleh keluarganya untuk datang kepondoknya.
- Bahwa Saksi baru mengetahui meninggalnya korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 di Desa Penoon tepatnya di Long Tahab Rt. 09 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa jarak rumah yang ditempati oleh keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dengan Kampung Penoon kurang lebih 1.5 Kilo meter.
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan kepada Saksi meminta untuk mengurus jenazah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX seperti memandikan dan mengkafani mayatnya.
- Bahwa orang yang ikut membantu proses memandikan jenazah yaitu Saksi sendiri, XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa untuk waktu yang mengkafani yaitu Saksi sendiri, XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa ada juga bantu sedikit-sedikit.
- Bahwa keadaan jenazah korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di bawah leher ada bekas kehitaman untuk yang bagian perut Saksi tidak melihatnya karena tertutup kain. Karena pada saat itu Saksi hanya menyiram air dengan gayung dari arah kepala ke kaki sebanyak tiga kali, kemudian dari bahu kanan tangan keujung jari kanan tangan sebanyak 3 kali, lalu dari bahu iri tangan ke ujung jari kiri sebanyak 3 kali lalu Saksi menguwudkan jenazah saja.
- Bahwa pada waktu Saksi dalam proses memandikan jenazah tersebut sarung yang ditaruh diatas tubuh jenazah tidak dibuka dan badan jenazah juga tidak dibalik saat mandikan tersebut, dan hanya di gosoki dengan tangan saja dari bawah jenazah oleh Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXXX, karena jenazah yang memegang Terdakwa sehingga Saksi tidak dapat melihat kondisi yang bagian punggungnya (bagian belakangnya).
- Bahwa setelah Saksi ketahui sekarang ini bahwa melihat luka yang ada pada tubuh jenazah XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Saksi jujur dari hati Saksi yang paling dalam mengatakan luka tersebut adalah luka yang tidak wajar. dan bukan Saksi aja yang ngomong tidak wajar, orang-orang dikampung juga banyak bilang begitu (tidak wajar lukanya), dan meninggalnya mendadak saja.
- Bahwa kalau sepengetahuan Saksi, meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada di umumkan di Masjid

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab kalau diumumkan pengeras suara dari masjid pasti kedengaran, karena pada saat Saksi pulang dari memandikan dan mengafani serta menyolatkan ada orang di kampung yang bertanya kepada Saksi, siapa yang meninggal lalu Saksi jawab Anak tirinya Terdakwa.

- Bahwa pada saat memandikan dan mengafani serta menyolatkan jenazah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ada disana adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa, dan ada beberapa orang yang Saksi tidak tahu namanya dimana jumlahnya kurang lebih yang ada di rumah pondok kurang lebih 10 Orang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Hasil visum et repertum oleh RSUD Abdoel Wahab Sjahranie No 13/IKFML-Tu2/II/2023 tanggal 19 Maret 2023 dengan kesimpulan patah tulang leher ketiga bagian atas sehingga mengakibatkan rusaknya pusat persarafan dan mengakibatkan rusak pusat pernafasan, resapan darah ada tulang iga belakang kanan sehingga terkumpulnya darah dalam rongga dada dan mengakibatkan gangguan pernafasan, dan pendarahan dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira Jam 24.00 wita, dan terjadinya di Rumah kebun di Dusun Penoon Desa Loang Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, dan yang menjadi korban dari perbuatan Penganiayaan tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa berawal Terdakwa duduk santai di teras belakang rumah dengan Saksi Latifa (istri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa bercerita akan menjual atau menggadaikan handphone miliknya untuk membeli minuman keras (alcohol), kemudian Saksi Latifa marah tidak membolehkan Terdakwa membeli minuman tersebut, Terdakwa bercerita nanti akan mendapatkan uang lagi untuk membeli handphone karena akan ada rencana Terdakwa menjual tanah miliknya sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) setelah mendapat uang tersebut rencana Terdakwa akan membagi kepada mantan istri yang pertama sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk mantan istri kedua sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan Saksi Latifa, namun dalam perbincangan

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 21 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi latifa tidak setuju dan mengusulkan untuk di bagi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mantan istri pertama dan mantan istri kedua biar sama adil, atau semuanya tidak usah diberi uang tersebut, mendengar perkataan Saksi Latifa tersebut Terdakwa emosi dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Latifa. Kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX yang sedang tidur, Terdakwa mengangkat kerah baju Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan tangan hingga terduduk dan terbangun, selanjutnya Terdakwa menanyai kepada Anak korban "kamu mau ikut siapa?", Anak korban menjawab "ikut bunda", kemudian Terdakwa menanyai Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mencengkram kerah baju yang dikenakan hingga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tercekek "kamu mau ikut siapa?", kemudian Anak korban menjawab "ikut ayah" Terdakwa bertanya kembali "kamu masih ingin hidup atau mati ?" Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "iya aku masih mau hidup ayah" kemudian Terdakwa mengatakan "masih belum puas aku kalau kau masih hidup", kemudian Terdakwa mengangkat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membopong, kemudian membantingnya sebanyak lima kali, setelah membanting Terdakwa memandikan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa memerintahkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan baju, karena Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kesulitan memakai baju Terdakwa memukul Anak korban menggunakan sapu lidi sebanyak sepuluh kali pada bagian bawah leher, kemudian Terdakwa mengikat tali kepada Saksi Latifa pada bagian tangan kanan dan tangan sebelah kiri kepada korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa membangunkan korban Hikmal akan tetapi tidak bangun dan kemudian Terdakwa menempelkan tangan dekat hidung korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetapi tidak ada hembusan nafas.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya Penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira Jam 24.00 wita, dan kejadianya di Rumah kebun di Dusun Penoon Desa Loang Beleh Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar, dan yang menjadi korban dari perbuatan Penganiayaan tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa berawal Terdakwa duduk santai di teras belakang rumah dengan Saksi Latifa (istri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa bercerita akan menjual atau menggadaikan handphone miliknya untuk membeli minuman keras (alcohol), kemudian Saksi Latifa marah tidak membolehkan Terdakwa membeli minuman tersebut, Terdakwa bercerita nanti akan mendapatkan uang lagi untuk membeli handphone karena akan ada rencana Terdakwa menjual tanah miliknya sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) setelah mendapat uang tersebut rencana Terdakwa akan membagi kepada mantan istri yang pertama sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk mantan istri kedua sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan Saksi Latifa, namun dalam perbincangan tersebut Saksi latifa tidak setuju dan mengusulkan untuk di bagi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mantan istri pertama dan mantan istri kedua biar sama adil, atau semuanya tidak usah diberi uang tersebut, mendengar perkataan Saksi Latifa tersebut Terdakwa emosi dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Latifa. Kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang tidur, Terdakwa mengangkat kerah baju Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan tangan hingga terduduk dan terbangun, selanjutnya Terdakwa menanyai kepada Anak korban "kamu mau ikut siapa?", Anak korban menjawab "ikut bunda", kemudian Terdakwa menanyai Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mencengkram kerah baju yang dikenakan hingga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tercekek "kamu mau ikut siapa?", kemudian Anak korban menjawab "ikut ayah" Terdakwa bertanya kembali "kamu masih ingin hidup atau mati ?" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mejawab "iya aku masih mau hidup ayah" kemudian Terdakwa mengatakan "masih belum puas aku kalau kau masih hidup", kemudian Terdakwa mengangkat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membopong, kemudian membantingnya sebanyak lima kali, setelah membanting Terdakwa memandikan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setelah

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memerintahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan baju, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kesulitan memakai baju Terdakwa memukul Anak korban menggunakan sapu lidi sebanyak sepuluh kali pada bagian bawah leher, kemudian Terdakwa mengikat tali kepada Saksi Latifa pada bagian tangan kanan dan tangan sebelah kiri kepada korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa membangunkan korban Hikmal akan tetapi tidak bangun dan kemudian Terdakwa menempelkan tangan dekat hidung korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetapi tidak ada hembusan nafas.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum oleh RSUD Abdoel Wahab Sjahranie No 13/IKFML-Tu2/II/2023 tanggal 19 Maret 2023 dengan kesimpulan patah tulang leher ketiga bagian atas sehingga mengakibatkan rusaknya pusat persarafan dan mengakibatkan rusak pusat pernafasan, resapan darah ada tulang iga belakang kanan sehingga terkumpulnya darah dalam rongga dada dan mengakibatkan gangguan pernafasan, dan pendarahan dalam jumlah banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (3) jo pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian, yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur : Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian, yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;**

Menimbang, bahwa Menurut Prof.Mr.D.Simons (dalam bukunya : *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, P.Noordhoff N.V.,Groningen-Batavia,1937 ; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II P.Noordhoff N.V.,Groningen-Batavia,1941* ; sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH dalam bukunya : Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan, Mandar Maju/1990/Bandung, hal.110-111), bahwa yang dimaksudkan dengan “**kekerasan**” atau *geweld* itu ialah *het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*, yang artinya “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Menimbang, bahwa demikian pula tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh S.R.Sianturi, SH (dalam bukunya : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81), yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, pemeriksaan Visume, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Berawal Terdakwa duduk santai di teras belakang rumah dengan Saksi Latifa (istri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa bercerita akan menjual atau menggadaikan handphone miliknya untuk membeli minuman keras (alcohol), kemudian XXXXXXXXXXXX marah tidak membolehkan Terdakwa membeli minuman tersebut, XXXXXX bercerita nanti akan mendapatkan uang lagi untuk membeli handphone karena akan ada rencana XXXmenjual tanah miliknya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah mendapat uang tersebut rencana Terdakwa akan membagi kepada mantan istri yang pertama sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk mantan istri kedua sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan XXXXXX, namun dalam percibangan tersebut XXXXXXXXXXXX tidak setuju dan mengusulkan untuk di bagi Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk mantan istri pertama dan mantan istri kedua biar sama adil, atau semuanya tidak usah diberi uang tersebut, mendengar perkataan XXXXXXXXXXXX tersebut Terdakwa emosi dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXX. Kemudian Terdakwa mendatangi anak XXXXXXXX yang sedang tidur, Terdakwa mengangkat kerah baju anak XXXXXXXX menggunakan tangan hingga terduduk dan terbangun, selanjutnya Terdakwa menanyai kepada anak korban “kamu mau ikut siapa?”, anak korban menjawab “ikut bunda”, kemudian Terdakwa menanyai XXXXXXXXXXXX sambil mencengkram kerah baju yang dikenakan hingga XXXXXXXX tercekak “kamu mau ikut siapa?”, kemudian anak korban menjawab “ikut ayah” Terdakwa bertanya kemabli “kamu masih ingin hidup atau mati ?” anak Hikmal mejawab “iya aku masih mau hidup ayah” kemudian Terdakwa mengatakan “masih belum puas aku kalau kau masih hidup”, kemudian Terdakwa mengangkat XXXXXXXXXXXX dengan cara membopong, kemudian membantingnya sebanyak lima kali, setelah membanting Terdakwa memandikan XXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa memerintahkan XXXXXXXXXXXX menggunakan baju, karena XXXXXXXXXXXX kesulitan memakai baju Terdakwa memukul anak korban menggunakan sapu lidi sebanyak sepuluh kali pada bagian bawah leher, kemudian Terdakwa mengikatkan tali kepada XXXXXXXXXXXX pada bagian tangan kanan dan tangan sebelah kiri kepada XXXXXXXX. Sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa membangunkan korban Hikmal akan tetapi tidak

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 18 dari 21 halaman





bangun dan kemudian Terdakwa menempelkan tangan dekat hidung  
XXXXXXXXXXXXXX tetapi tidak ada hembusan nafas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur  
“Melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian, yang  
melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (3) jo pasal 80 ayat (4)  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas  
UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-  
Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  
dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan  
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai  
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan  
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan  
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
meninggal dunia.
- Terdakwa tidak mempunyai moral.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 19 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (3) jo pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 20 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Marjani Eldiarti, S.H.**

**Andi Hardiansyah, SH.M.Hum.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**Roulina Sidebang, S.H.**

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 21 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)